

Penerapan Penyelesaian Diversi di Kepolisian Sektor yang Tidak Memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Rakha Arfitama Putra^{1*}, Rena Yulia², Muhamad Romdoni³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

[*rakhaarfitama@gmail.com](mailto:rakhaarfitama@gmail.com)¹, rena.yulia@gmail.com²,
muhamadromdoni@untirta.ac.id³.

Alamat: Jl. Raya Palka Km 3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten 42111,
 Indonesia

Korespondensi penulis: rakhaarfitama@gmail.com

Abstract. *The implementation of diversion for children in conflict with the law constitutes a fundamental component of the juvenile criminal justice system in Indonesia, particularly as an effort to prioritize restorative justice and the protection of children's rights. In practice, however, diversion at the Sector Police level faces structural challenges, especially in police units that do not have a Women and Children Protection Unit. The handling of diversion cases at the Taman Sari Sector Police illustrates this condition, where diversion is conducted without institutional coordination with the Protection Unit at the District Police level and instead involves external companion institutions. Qualitative juridical-normative analysis supported by interviews reveals that although diversion procedures are formally carried out, their implementation tends to emphasize procedural completion rather than substantive recovery for victims. Case settlements that result solely in apologies, without compensation or other restorative measures, demonstrate insufficient fulfillment of victims' physical and psychological recovery. This practice reflects a structural gap between normative regulations and institutional capacity at the Sector Police level. The findings indicate that the absence of specialized child investigators and clear coordination mechanisms weakens the quality of legal protection for both child offenders and victims. Strengthening institutional arrangements through the establishment of Protection Units at the Sector Police level or the assignment of trained child investigators, along with clearer regulatory guidance on victim compensation in diversion, is essential to ensure proportional recovery and the realization of restorative justice principles.*

Keywords: Children in Conflict with the Law, Diversion, Sector Police, Women and Children Service Unit.

Abstrak. Penerapan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan hak anak. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan diversi di tingkat Kepolisian Sektor masih menghadapi kendala struktural, khususnya pada Polsek yang tidak memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Praktik diversi di Polsek Taman Sari menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan tanpa koordinasi kelembagaan dengan Unit PPA di tingkat Polres dan lebih mengandalkan lembaga pendamping eksternal. Analisis yuridis normatif yang didukung data wawancara menunjukkan bahwa meskipun tahapan diversi telah dilaksanakan secara formal, substansi pemulihan korban belum menjadi perhatian utama. Penyelesaian perkara yang hanya menghasilkan permintaan maaf tanpa kompensasi atau bentuk pemulihan lain belum mampu memberikan pemulihan yang seimbang terhadap kerugian fisik dan psikologis korban. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan kapasitas kelembagaan di tingkat Polsek. Ketiadaan penyidik anak serta lemahnya mekanisme koordinasi berimplikasi pada rendahnya kualitas perlindungan hukum bagi anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan melalui pembentukan Unit PPA di tingkat Polsek atau penugasan penyidik anak yang terlatih, disertai pengaturan yang lebih tegas mengenai kompensasi korban

*Rakha Arfitama Putra, rakhaarfitama@gmail.com

dalam diversi, menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan restoratif yang proporsional.

Kata kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum, Diversi, Polsek, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

PENDAHULUAN

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah stigmatisasi, tetapi juga untuk menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan sosial. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan penanganan perkara (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Pendekatan yang menitikberatkan pada pemidanaan formal dinilai berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme alternatif yang mampu menyelesaikan perkara secara lebih humanis dan berorientasi pada pemulihian.

Diversi hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju pendekatan keadilan restoratif. Melalui diversi, penyelesaian perkara diharapkan dapat melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat proses peradilan anak (UU No. 11 Tahun 2012). Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum, bukan sekadar objek aturan (Rahardjo, 1983). Dengan demikian, diversi bukan hanya prosedur formal, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan substantif.

Dalam konteks kelembagaan, Kepolisian memiliki peran strategis dalam pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan. Kepolisian Republik Indonesia telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai unit khusus yang menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak. Pembentukan Unit PPA dimaksudkan untuk memastikan bahwa penanganan perkara anak dilakukan oleh aparat yang memiliki kompetensi, sensitivitas, dan pemahaman khusus terhadap permasalahan anak (Sinaga, 2024). Namun, secara struktural Unit PPA hanya

terdapat pada tingkat Polres dan tidak dibentuk di tingkat Polsek. Kondisi ini menimbulkan persoalan ketika Polsek harus menangani perkara anak tanpa dukungan unit khusus.

Praktik penanganan diversi di Polsek yang tidak memiliki Unit PPA menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas kelembagaan. Beberapa Polsek tetap melaksanakan diversi secara mandiri dengan melibatkan lembaga pendamping eksternal, meskipun kewenangan dan kompetensi kelembagaan terbatas. Fenomena ini mencerminkan ketidakharmonisan antara substansi hukum dan struktur penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2006). Dalam situasi tersebut, efektivitas perlindungan hukum bagi anak, baik sebagai pelaku maupun korban, menjadi dipertanyakan. Selain itu, lemahnya koordinasi antar-satuan kepolisian berpotensi menurunkan kualitas penerapan prinsip keadilan restoratif.

Selain persoalan kelembagaan, pemenuhan hak anak sebagai korban dalam proses diversi juga menjadi isu penting. Diversi sering kali berakhir pada kesepakatan damai yang hanya berupa permintaan maaf tanpa disertai pemulihan yang proporsional. Padahal, perlindungan hukum terhadap korban seharusnya mencakup aspek preventif dan represif untuk mencegah kerugian lebih lanjut (Hadjon, 2011). Minimnya perhatian terhadap pemulihan korban berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif dan revictimisasi. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan diversi di Polsek tanpa Unit PPA menjadi relevan untuk menilai sejauh mana prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif benar-benar diwujudkan dalam praktik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan diversi dalam penyelesaian perkara anak. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur diversi, kewenangan kepolisian, serta perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Analisis normatif ini difokuskan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan internal Kepolisian terkait Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Pendekatan

kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan realitas hukum secara mendalam dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah teks hukum, tetapi juga memahami implementasinya dalam praktik.

Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan aparat kepolisian yang terlibat langsung dalam penanganan perkara anak di tingkat Polsek. Data empiris ini berfungsi sebagai data pendukung untuk menjelaskan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penggunaan data lapangan dalam penelitian yuridis normatif bertujuan memperkaya analisis tanpa menggeser karakter utama penelitian sebagai penelitian normatif (Wiraguna, 2024). Dengan cara ini, penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi diversi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk menginventarisasi dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Studi lapangan dilakukan secara terbatas untuk memperoleh informasi faktual mengenai praktik diversi di Polsek yang tidak memiliki Unit PPA. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori penegakan hukum dan perlindungan hukum. Analisis ini diarahkan untuk menilai kesesuaian praktik diversi dengan ketentuan hukum serta prinsip keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Penyelesaian Diversi Di Polsek Yang Tidak Memiliki UPPA

UU SPPA telah mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Diversi merupakan upaya damai yang dapat dilakukan dalam perkara anak, diversi sendiri merupakan bagian penting dari suatu proses penyelesaian tindak pidana terhadap anak.¹

Saat melakukan diversi di Polsek Taman Sari sebagai penyelesaian tindak pidana anak ini melibatkan beberapa pihak, yaitu BAPAS, P3A, Penasehat Hukum,

¹ Wahab Aznul Hidaya, "Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Justisi* 14, no. 1 (2025), 87 <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>.

Orang Tua/Wali, dan Tokoh Masyarakat. Berdasarkan Perkap No. 10 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Unit PPA merupakan pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dirkam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres. Dari keterangan narasumber diatas, meskipun tidak memiliki Unit PPA, mereka menghadirkan P3A untuk mendampingi anak selama proses diversi.²

Berdasarkan teori penegakan hukum, Penegakan hukum pada dasarnya bukan hanya mencakup aspek kepatuhan formal terhadap hukum tertulis, tetapi juga menyangkut efektivitas penerapannya dalam praktik. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, implementasi diversi seharusnya dilaksanakan oleh aparat yang berwenang dan memiliki kompetensi khusus, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Namun, dalam kenyataannya pelaksanaan diversi di Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat justru dilakukan tanpa melibatkan Unit PPA, melainkan menghadirkan Unit P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang secara struktural dan fungsional bukan merupakan bagian dari pihak yang harus mendampingi/membersamai penyelesaian kasus diversi.

Dalam kerangka teori Soerjono Soekanto, kondisi ini mencerminkan fenomena di mana satu faktor hukum (substansi) berjalan baik, tetapi faktor struktur tidak mendukung, sehingga efektivitasnya tidak mencapai tingkat ideal. Meski demikian, Polsek tetap berusaha menjalankan tujuan utama UU SPPA, yaitu menghindarkan anak dari proses peradilan pidana. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.³

² Ica Karina dan Mexi Melianus S. Sinuhaji, "Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Memberi Advokasi kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polrestabes Medan," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2024), 151 <https://doi.org/10.54367/fiat.v4i2>.

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 34.

Kurangnya koordinasi antara Polsek dan Polres menjadi salah satu penyebab utama mengapa proses diversi tetap diselesaikan di tingkat Polsek, meskipun secara aturan kewenangan penanganan perkara anak berada pada unit UPPA di Polres. Kondisi ini terlihat dari tidak adanya pelimpahan berkas maupun permintaan pendampingan dari Polres, sehingga Polsek pada akhirnya menangani proses diversi secara mandiri. Minimnya komunikasi antar-satuan ini menyebabkan prosedur yang seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, penyelesaian perkara dilakukan tanpa dukungan personel dan mekanisme yang semestinya tersedia di Polres, sehingga meningkatkan risiko terjadinya ketidaksesuaian prosedur serta berpotensi mengurangi kualitas perlindungan terhadap anak dan korban dalam proses diversi tersebut.⁴

Keterbatasan sumber daya di tingkat Polsek juga menjadi salah satu alasan mengapa proses diversi tetap dilakukan meskipun secara kelembagaan Polsek tidak memiliki UPPA. Kekurangan personel yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak, minimnya fasilitas pendukung, serta tidak tersedianya ruang atau mekanisme pelayanan anak sebagaimana standar di Polres membuat Polsek sering kali mengambil langkah praktis untuk menyelesaikan perkara secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa aparat di tingkat Polsek menghadapi tekanan operasional yang besar, sehingga memilih penanganan secara mandiri dibanding melakukan koordinasi berjenjang yang memerlukan waktu dan tenaga tambahan.⁵ Namun, keterbatasan ini berpotensi menyebabkan proses diversi tidak dilaksanakan sesuai dengan standar perlindungan anak yang seharusnya, karena tidak didukung oleh sumber daya profesional dan fasilitas yang memadai.

Teori Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa menegakan hukum pidana perlu melewati beberapa tahap yang bertujuan untuk menerapkan hukuman dan pemidanaan, salah satunya tahap aplikasi yang juga disebut tahap penerapan

⁴ Salsabila Ramdhani & Agustinus Pohan, *Diversion of Juvenile Offenders through Community-Based Collaboration*, *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies* 5, no. 1 (2025), 54 <https://doi.org/10.24042/xzdnpv50>.

⁵ Dadang Sutrasno, "Melindungi yang Rentan: Penanganan Polri Terhadap Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak Tahun 2024," *Jurnal Litbang Polri* 28, no. 2 (2025) 105 <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v28i2.305>.

hukum pidana oleh penegak hukum.⁶ Keterlibatan Unit P3A memang menunjukkan adanya niat baik untuk mendukung penyelesaian perkara anak, tetapi secara formal hal tersebut tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Polri sebagai institusi resmi penegak hukum dan tidak mencerminkan tahap aplikasi dari teori penegakan hukum karena tidak menerapkan aturan hukum pidana yang telah dibuat oleh undang-undang.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun diversi telah diselesaikan, proses tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan penegakan hukum yang ideal. Polsek Metro Taman Sari semestinya melibatkan Unit PPA untuk memastikan bahwa proses diversi dijalankan oleh penyidik yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani anak, serta memahami prinsip *restorative justice* secara menyeluruh. Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada lemahnya akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan diversi, karena pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik bagi anak pelaku maupun korban. Oleh karena itu, penerapan teori penegakan hukum dalam kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu proses hukum tidak hanya diukur dari terselesaiannya perkara, tetapi juga dari kesesuaian implementasinya dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip perlindungan anak yang berlaku.

Penerapan diversi di Kepolisian Sektor yang tidak memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perkara anak belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan kelembagaan yang ditentukan dalam peraturan internal Polri. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini merupakan cerminan ketidakharmonisan antara unsur struktur, substansi, dan kultur hukum, karena Polsek tidak memiliki struktur formal berupa UPPA, tetapi tetap menjalankan kewajiban substansial untuk menyelenggarakan diversi. Namun demikian, tindakan Polsek tidak dapat dikatakan sepenuhnya melanggar ketentuan, karena secara teknis prosedur diversi yang dijalankan masih mengikuti prinsip-prinsip dan tahapan yang diatur dalam UU SPPA, terutama terkait tujuan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 12.

perlindungan anak dan penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Perspektif Barda Nawawi Arief turut memperkuat analisis ini, karena menurutnya penegakan hukum adalah proses kebijakan yang harus mempertimbangkan keselarasan antara tujuan hukum dan kapasitas institusional. Dengan demikian, penerapan diversi di Polsek tanpa UPPA mencerminkan adanya kesenjangan struktural, tetapi pada saat yang sama menunjukkan adanya upaya penegakan hukum yang tetap diarahkan untuk memenuhi instruksi normatif UU SPPA meskipun dilakukan dalam keterbatasan organisasi.

Pemenuhan Hak Kepada Anak Sebagai Korban Yang Melakukan Penyelesaian Perkara Melalui Diversi

Penyelesaian diversi di Polisi Sektor Taman Sari cukup baik, namun dalam efektivitas penyelesaian diversi dalam tindak pidana oleh pelaku adalah bergantung kepada masing-masing individu pelaku. Beberapa kasus tindak pidana, penyelesaian diversi ini membuat pelaku menyadari kesalahannya dan tidak sedikit yang menyesalinya. Namun beberapa kasus lain ada pula pelaku yang melakukan tindak pidana yang sama secara berulang. Penyelesaian diversi yang sering digunakan adalah kesepakatan mengganti kerugian dengan nominal angka oleh pelaku kepada korban tindak pidana atau biasa disebut dengan kompensasi. Sehingga pelaku yang merasa mampu dan berkecukupan dapat mengganti kerugian dengan mudah. Maka dengan demikian tidak menutup kemungkinan dalam beberapa kasus penyelesaian yang dilakukan dengan cara diversi tidak membuat jera pelaku. Hal ini tergantung kepada masing-masing kesadaran diri pelaku tindak pidana.

Harapan dari hasil jalannya proses musyawarah tersebut, tentu merupakan hasil yang dianggap paling adil dan tepat bagi kedua belah pihak antara korban maupun pelaku. Untuk melindungi hak-hak korban sehubungan dengan aspek-aspek tertentu dari perkara hukum anak, dapat dicari solusinya dalam bentuk perjanjian ganti rugi atau dengan cara restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak

ketiga.⁷ Konsep restitusi membantu korban kejahanan atas penderitaannya. Apabila suatu perjanjian diwujudkan dalam bentuk restitusi, maka dilakukan dalam bentuk ganti rugi oleh pelaku yang bertanggung jawab atas kejahanan yang dilakukan terhadap korban. Ganti rugi ini dapat membantu biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari tindak pidana.

Menurut keterangan yang didapatkan, terjadi adu argumen antara korban dan pelaku yang berlanjut sampai penganiayaan seperti memiting leher dan menindihkan perut korban. Perkara ini diselesaikan melalui diversi di Polsek Taman Sari oleh Penyidik dengan menghadirkan pihak yang terlibat, BAPAS, P3A, dan tokoh masyarakat. Terdapat hasil kesepakatan dari pertemuan diversi tersebut ialah sebagai berikut :

1. Kedua pihak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai, karena pihak orang tua korban tidak ingin meneruskan kasus tersebut.
2. Para pelaku sudah meminta maaf atas perbuatannya
3. Kesepakatan damai ini tanpa ganti rugi.

Praktik diversi pada perkara anak idealnya tidak hanya diarahkan untuk menghindarkan pelaku dari proses peradilan formal, tetapi juga memastikan bahwa anak korban memperoleh perlindungan maksimal atas hak-haknya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber, penyelesaian perkara di Polsek Taman Sari menunjukkan bahwa hasil kesepakatan diversi hanya berupa permintaan maaf dari pelaku dan tidak mencakup ganti rugi, meskipun peristiwa yang dialami korban merupakan tindakan perundungan yang disertai serangan fisik. Temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan diversi telah mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi korban, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menegaskan bahwa pemulihan korban merupakan bagian tidak terpisahkan dari mekanisme diversi.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Pasal 1 Angka 5.

Jika ditinjau dari perspektif perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan terhadap korban seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari *preventieve bescherming* maupun *repressieve bescherming*.⁸ Pada tahap preventif, aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa mekanisme penyelesaian perkara tidak menimbulkan kerugian baru bagi korban, termasuk kerugian psikologis dan rasa ketidakadilan. Dalam kasus ini, pelaksanaan diversi yang hanya menghasilkan permintaan maaf tanpa mempertimbangkan kerugian fisik dan mental korban menunjukkan bahwa aspek preventif belum dilaksanakan secara optimal. Korban seharusnya diniagakan haknya untuk menyampaikan pendapat mengenai bentuk penyelesaian yang dianggap adil, termasuk kemungkinan kompensasi atau tindakan pemulihan lain yang relevan. Tanpa adanya upaya merumuskan bentuk pemulihan yang proporsional, proses diversi berpotensi sekadar mengalihkan perkara dari jalur formal tanpa benar-benar melindungi kepentingan korban.

Sementara itu, dari sisi perlindungan hukum represif, aparat memiliki kewajiban menyediakan mekanisme korektif apabila hak korban terabaikan dalam proses diversi. Namun, dalam praktiknya, korban dan keluarganya sering berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan aparat penegak hukum dan pelaku, terutama ketika pelaksanaan diversi dilakukan tanpa pendampingan yang memadai dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan tanpa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang seharusnya menangani perkara yang melibatkan korban anak. Ketiadaan pendampingan yang seharusnya menjadi bagian prosedural dalam diversi menyebabkan proses penyelesaian kehilangan perspektif pemulihan korban secara menyeluruh.

Pandangan Satjipto Rahardjo mengenai perlindungan hukum progresif. Menurut Rahardjo, hukum seharusnya bekerja untuk menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan aturan formal secara mekanis.⁹ Dalam konteks diversi di Polsek Taman Sari, pelaksanaan teknis yang sesuai dengan UU SPPA memang menunjukkan bahwa aparat telah mengikuti prosedur dasar diversi. Namun, progresivitas hukum menyatakan bahwa penegak hukum perlu melihat

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Jakarta: Gajah mada University Press, 2011), hlm. 10.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 15.

korban sebagai subjek yang harus dipulihkan secara nyata. Permintaan maaf sebagai output diversi mungkin akan memadai dalam kasus tanpa kekerasan atau kerugian nyata, tetapi ketika korban telah mengalami serangan fisik dan tekanan psikologis, penyelesaian tersebut menjadi tidak memadai secara substansial. Dengan demikian, pendekatan progresif melihat bahwa diversi yang hanya menghasilkan permintaan maaf belum memberikan keadilan yang sesungguhnya, karena tidak menyentuh kebutuhan dasar korban untuk memperoleh kompensasi atau pemulihan lain.

Jika dianalisis lebih dalam, penempatan korban sebagai pihak yang harus dipulihkan seharusnya bukan sekadar formalitas normatif dalam UU SPPA, tetapi bagian dari konstruksi etis penegakan hukum anak. Ketika aparat lebih fokus pada penyelesaian cepat melalui diversi tanpa memperhatikan kebutuhan pemulihan, maka proses tersebut tidak hanya mengurangi makna dari keadilan restoratif, tetapi juga berpotensi memunculkan revictimisasi. Revictimisasi terjadi ketika korban merasa tidak dihargai, tidak didengarkan, atau tidak dipulihkan secara layak oleh sistem yang seharusnya melindunginya. Dalam konteks ini, diversi yang hanya berupa permintaan maaf tanpa kompensasi pada kasus pembullyan dengan kekerasan fisik dapat dianggap sebagai bentuk revictimisasi sistemik.

Pemenuhan Hak kepada Anak sebagai Korban yang Melakukan Penyelesaian Perkara melalui Diversi pada dasarnya menunjukkan bahwa praktik diversi di Polsek Taman Sari belum sepenuhnya memenuhi standar pemulihan yang diwajibkan oleh UU SPPA, karena hasil penyelesaian yang hanya berupa permintaan maaf tanpa pemberian ganti rugi tidak memberikan pemulihan yang proporsional terhadap kerugian fisik maupun psikologis korban. Jika dilihat melalui perspektif Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum seharusnya hadir secara preventif dan represif untuk memastikan korban tidak ditempatkan pada posisi yang lebih lemah, termasuk dengan menjamin akses terhadap kompensasi atau bentuk pemulihan lain yang layak. Sementara itu, pendekatan perlindungan hukum progresif Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus bekerja untuk memanusiakan manusia dan menghadirkan keadilan substantif, sehingga penyelesaian yang berhenti pada permintaan maaf tanpa pemulihannya tidak

selaras dengan esensi keadilan restoratif. Dengan demikian, meskipun mekanisme diversi secara formal telah dilaksanakan, pemenuhan hak korban masih belum optimal dan menunjukkan perlunya penguatan standar pemulihan agar tujuan perlindungan anak dalam proses peradilan pidana benar-benar tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan diversi di Kepolisian Sektor yang tidak memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum terhadap perkara anak belum sepenuhnya selaras dengan pengaturan kelembagaan dan prinsip perlindungan anak yang diamanatkan dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun diversi telah dilaksanakan secara prosedural untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, ketiadaan Unit PPA dan penyidik anak di tingkat Polsek berdampak pada lemahnya koordinasi, kompetensi penanganan, serta kualitas pemulihan bagi korban. Praktik penyelesaian perkara yang hanya menghasilkan permintaan maaf tanpa kompensasi mencerminkan belum optimalnya penerapan keadilan restoratif secara substantif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum dan kapasitas institusional di tingkat pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan Unit PPA hingga tingkat Polsek atau penugasan penyidik anak yang telah mendapatkan pelatihan khusus, disertai mekanisme koordinasi yang jelas antara Polsek dan Polres. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai kewajiban dan batasan kompensasi dalam pelaksanaan diversi agar pemulihan korban dapat terlaksana secara proporsional dan keadilan restoratif benar-benar terwujud.

DAFTAR REFERENSI

- Ana Romadona, "Pelaksanaan Penyiidikan Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Transaksi Narkoba", *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 2, (2020), 279, <http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.230>.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 12.
- Bruce Anzward dan Suko Widodo, "Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan

Restorative Justice", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Balikpapan 7, no. 1, (2020), 39-40 <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v7i1.77>.

Brylialfi Wahyu Furidha, "Comprehension of the Descriptive Qualitative Research Method: A Critical Assessment of the Literature," *Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 4 (2023), 3 <https://doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443>.

Dadang Sutrasno, "Melindungi yang Rentan: Penanganan Polri Terhadap Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak Tahun 2024," *Jurnal Litbang Polri* 28, no. 2 (2025) 105 <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v28i2.305>.

Ica Karina dan Mexi Melianus S. Sinuhaji, "Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Memberi Advokasi kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polrestabes Medan," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2024), 151 <https://doi.org/10.54367/fiat.v4i2>.

Muhammad Ridho Sinaga, "Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 14, no. 2 (2024), 201 <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.16064>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Pasal 1 Angka 5.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Jakarta: Gajah mada University Press, 2011), hlm. 10.

Ratri Novita E, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 1.

Salsabila Ramdhan dan Agustinus Pohan, *Diversion of Juvenile Offenders through Community-Based Collaboration, Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies* 5, no. 1 (2025), 54 <https://doi.org/10.24042/xzdnpv50>.

Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 15.

Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024), 60 <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 34.

Undang – Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat (1).

Wahab Aznul Hidaya, "Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Justisi* 14, no. 1 (2025), 87 <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>.